



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 62 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11, Pasal 16, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 31, dan Pasal 33 Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
14. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 65);
15. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 46 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kota Pasuruan Tahun 2014-2025 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 46);
16. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2017 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENANAMAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.

3. Walikota ...

3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Pasuruan.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi koordinasi di bidang penanaman modal.
6. Penanaman Modal adalah segala bentuk penanaman modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Kota menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
8. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Penanam Modal yang mempunyai nilai ekonomis.
9. Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Kota kepada Penanam Modal dalam rangka mendorong peningkatan Penanaman Modal.
10. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Kota kepada Penanam Modal untuk mempermudah setiap kegiatan Penanaman Modal dalam rangka mendorong peningkatan Penanaman Modal.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi:
 - a. Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Penanaman Modal; dan
 - b. Penanam Modal dalam memperoleh pelayanan Penanaman Modal.

(2) Tujuan ...

- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan kemudahan dan kelancaran dalam pelaksanaan Penanaman Modal.

BAB III

KERJA SAMA

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup kerja sama Penanaman Modal, meliputi:

- a. perencanaan dan pengembangan;
- b. promosi dan pelayanan;
- c. pengendalian pelaksanaan;
- d. pengembangan sumber daya manusia;
- e. pengolahan data dan pengembangan sistem informasi.

Pasal 4

- (1) Kerjasama Penanaman Modal dalam ruang lingkup perencanaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:
 - a. identifikasi potensi sumber daya daerah, terdiri dari potensi sumber daya alam dan potensi sumber daya manusia;
 - b. identifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, disajikan dalam bentuk profil/direktori, kajian ilmiah, dan peta investasi;
 - c. bidang usaha yang tertutup untuk Penanaman Modal ditetapkan berdasarkan kriteria kesehatan, keselamatan, pertahanan, keamanan, lingkungan hidup, moral/budaya, dan kepentingan nasional; dan
 - d. kerjasama antar Pemerintah Kabupaten/Kota lain, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan/atau pihak ketiga dituangkan dalam bentuk perjanjian.
- (2) Kerjasama Penanaman Modal dalam ruang lingkup promosi dan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:

- a. lokakarya ...

- a. lokakarya, seminar, pameran, temu usaha dan kegiatan lain yang menunjang kegiatan promosi;
 - b. pembuatan bahan promosi dalam bentuk media cetak dan/atau media elektronik.
- (3) Kerjasama Penanaman Modal dalam ruang lingkup pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi:
- a. tukar-menukar informasi dan instrumen pengendalian dalam pelaksanaan Penanaman Modal;
 - b. kerjasama pengembangan sistem administrasi dalam meningkatkan tertib administrasi Penanaman Modal; dan
 - c. pengembangan aplikasi sistem informasi dan pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal.
- (4) Kerjasama Penanaman Modal dalam ruang lingkup pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, meliputi:
- a. peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pelayanan perizinan dan non perizinan Penanaman Modal;
 - b. studi banding dan standarisasi kompetensi sumber daya manusia pelaksanaan Penanaman Modal; dan
 - c. asistensi teknis dan transfer pengetahuan kapasitas sumber daya manusia dalam peningkatan pelayanan Penanaman Modal.
- (5) Kerjasama Penanaman Modal dalam ruang lingkup pengolahan data dan pengembangan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, meliputi:
- a. alih teknologi aplikasi sistem informasi pelayanan Penanaman Modal; dan
 - b. asistensi teknis pengembangan aplikasi sistem informasi dan analisis data Penanaman Modal.

Bagian Kedua

Tata Cara

Pasal 5

Kerjasama Penanaman Modal dilakukan dengan tata cara, sebagai berikut:

- a. Walikota ...

- a. Walikota atau salah satu pihak dapat memprakarsai atau menawarkan rencana kerja sama kepada kepala daerah yang lain dan/atau pihak ketiga mengenai objek tertentu;
- b. apabila para pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a menerima, rencana kerja sama tersebut dapat ditingkatkan dengan membuat kesepakatan bersama dan menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama yang paling sedikit memuat:
 1. subjek kerja sama;
 2. objek kerja sama;
 3. ruang lingkup kerja sama;
 4. hak dan kewajiban para pihak;
 5. jangka waktu kerja sama;
 6. pengakhiran kerja sama;
 7. keadaan memaksa; dan
 8. penyelesaian perselisihan.
- c. Walikota dalam menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama melibatkan Perangkat Daerah terkait dan dapat meminta pendapat dan saran dari para pakar, Perangkat Daerah provinsi, Menteri dan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait;
- d. Walikota dapat menerbitkan Surat Kuasa untuk penyelesaian rancangan bentuk kerja sama; dan
- e. pelaksanaan perjanjian kerja sama dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait.

Pasal 6

- (1) Penanam Modal dapat melakukan kerjasama saling menguntungkan dengan pelaku usaha mikro dan pelaku usaha kecil dalam rangka meningkatkan kapasitas usaha.
- (2) Kerjasama Penanam Modal dengan pelaku usaha mikro dan dan pelaku usaha kecil berbentuk:
 - a. inti-plasma;
 - b. subkontrak;
 - c. waralaba;
 - d. perdagangan umum;
 - e. distribusi dan keagenan;
 - f. bagi hasil;

g. kerjasama ...

- g. kerjasama operasional;
- h. usaha patungan (*joint venture*);
- i. penyumberluaran (*outsourcing*); dan
- j. bentuk kemitraan lainnya.

BAB IV PERIZINAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Setiap Penanam Modal yang melakukan kegiatan Penanaman Modal harus memiliki perizinan di bidang Penanaman Modal.
- (2) Walikota berwenang menerbitkan perizinan di bidang Penanaman Modal.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Kepala DPMPTSP.
- (4) Perizinan dan non perizinan di bidang Penanaman Modal terdiri dari izin prinsip Penanaman Modal dan izin usaha Penanaman Modal.
- (5) Perizinan di bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. izin usaha berbagai sektor;
 - b. izin usaha perluasan untuk berbagai sektor;
 - c. izin usaha penggabungan perusahaan Penanaman Modal untuk berbagai sektor usaha;
 - d. izin usaha perubahan untuk berbagai sektor usaha;
 - e. izin kantor perwakilan; dan
 - f. Izin operasional berbagai sektor usaha.
- (6) Non Perizinan di bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. penggunaan tenaga kerja asing;
 - b. angka pengenal importir; dan
 - c. rekomendasi teknis berbagai sektor usaha.

Bagian Kedua

Tata Cara

Pasal 8

- (1) Tata cara permohonan perizinan secara administrasi dilaksanakan dalam bentuk parsial atau paralel.
- (2) Izin secara parsial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah permohonan izin untuk 1 (satu) jenis izin.
- (3) Izin secara paralel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah permohonan izin lebih dari 1 (satu) izin yang diproses secara bersamaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara dan persyaratan izin secara parsial dan secara paralel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Permohonan izin parsial dan izin paralel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala DPMPTSP dengan mengisi formulir sesuai dengan jumlah izin yang diajukan.

Pasal 9

- (1) Setiap pemohon izin harus memberikan keterangan dan penjelasan yang diminta oleh petugas dan/atau Tim Teknis Perizinan untuk memperjelas permohonan dimaksud.
- (2) Untuk permohonan izin yang tidak memerlukan penelitian lapangan, permohonan segera diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Waktu penyelesaian pelayanan perizinan diatur tersendiri oleh Kepala DPMPTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penolakan atau Penangguhan Permohonan Izin

Pasal 11

- (1) Permohonan izin yang tidak memenuhi persyaratan dan/atau tidak sesuai ketentuan dan/atau persyaratannya tidak lengkap dan/atau tidak benar maka permohonan izinya ditolak.
- (2) Permohonan izin yang berdasarkan hasil koordinasi dan/atau penelitian lapangan masih memerlukan penambahan dan/atau perbaikan persyaratan maka permohonan izinya dapat ditangguhkan.
- (3) Penolakan atau penangguhan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan alasan yang jelas.

Pasal 12

- (1) Penambahan atau perbaikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) harus diserahkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja kepada DPMPTSP untuk diproses lebih lanjut kecuali diatur tersendiri dalam Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukumnya.
- (2) Jangka waktu untuk melengkapi atau memperbaiki persyaratan oleh pemohon izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihitung sebagai waktu pemrosesan izin oleh DPMPTSP.
- (3) Pemohon yang tidak menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) maka permohonan izinya dinyatakan ditolak.

Bagian Keempat

Duplikat Izin dan Pengesahan Salinan Izin

Pasal 13

- (1) Untuk mendapatkan duplikat izin yang hilang atau rusak, pemilik izin harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala DPMPTSP dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:

a. fotokopi ...

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik izin;
 - b. surat kuasa (apabila pelapor atau yang mengurus duplikat bukan pemilik izin);
 - c. laporan kehilangan dari kepolisian setempat;
 - d. melampirkan izin yang sudah rusak.
- (2) Untuk mendapatkan duplikat izin, khususnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) harus dilakukan pengecekan lapangan untuk mengetahui kecocokan bangunan sesuai dengan izin yang telah diberikan.

Pasal 14

Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja izin yang sudah dikeluarkan/diterbitkan oleh Kepala DPMPTSP tidak diambil oleh pemohon/pemilik, maka izin dinyatakan batal.

Pasal 15

- (1) Untuk mendapatkan pengesahan salinan izin, pemilik izin harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala DPMPTSP dengan membawa dokumen izin yang asli.
- (2) Untuk mendapatkan pengesahan salinan izin khususnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) harus dilakukan pengecekan lapangan untuk mengetahui kecocokan bangunan sesuai dengan izin yang telah diberikan.

Bagian Kelima

Rekomendasi

Pasal 16

- (1) Pemberian rekomendasi dari instansi teknis terhadap pelaksanaan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf c dikoordinasikan oleh DPMPTSP dan/atau Tim Teknis Perizinan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan rekomendasi dengan syarat administrasi dan teknis secara lengkap dan benar oleh DPMPTSP.

(2) Batas ...

- (2) Batas waktu pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila diketahui tingkat kegiatan izinnya dikategorikan sulit dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala DPMPTSP.
- (3) Jangka waktu untuk pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihitung sebagai waktu pemrosesan izin oleh DPMPTSP.
- (4) Penyampaian rekomendasi dari instansi teknis kepada DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dapat dilakukan dengan menggunakan *e-mail*.

BAB V

PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 17

- (1) Pemerintah Kota dapat memberikan insentif Penanaman Modal sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Sektor usaha yang diberikan prioritas insentif Penanaman Modal antara lain:
 - a. sektor industri pengolahan, khususnya pada bidang industri meubel, logam dan makanan-minuman;
 - b. sektor perdagangan, hotel dan restoran; dan
 - c. sektor jasa, khususnya jasa perorangan dan rumah tangga.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada Penanam Modal yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
 - a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
 - b. menyerap banyak tenaga kerja;
 - c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
 - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
 - f. berwawasan ...

- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - g. termasuk skala prioritas tinggi;
 - h. termasuk pembangunan infrastruktur;
 - i. melakukan alih teknologi;
 - j. merupakan industri pionir;
 - k. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
 - l. bermitra dengan usaha mikro, kecil, dan menengah atau koperasi; dan
 - m. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi dalam negeri.
- (4) Jenis pemberian insentif dapat berupa:
- a. pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah;
 - b. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah;
 - c. pemberian dana stimulan; dan /atau
 - d. pemberian bantuan modal.
- (5) Pemberian insentif sebagaimana di maksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan kebijakan Pemerintah Kota.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Kota melakukan penilaian berdasarkan bidang usaha dan kriteria tertentu sebagai dasar pemberian insentif dan kemudahan Penanaman Modal.
- (2) Penilaian dilakukan dengan kriteria tertentu untuk menentukan bentuk dan besaran insentif dan kemudahan yang akan diberikan kepada Penanam Modal.
- (3) Pemberian insentif dan kemudahan Penanaman Modal disesuaikan dengan:
- a. kriteria penerima insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal;
 - b. skala prioritas dalam kebijakan Penanaman Modal; dan
 - c. kemampuan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Kota menentukan jangka waktu pemberian insentif dan kemudahan Penanaman Modal dengan pertimbangan tertentu.
- (2) Jangka waktu insentif dan kemudahan Penanaman Modal ditetapkan sebagai berikut:
 - a. insentif dan kemudahan Penanaman Modal bagi Penanam Modal baru paling banyak 4 (empat) kali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak usahanya beroperasi.
 - b. insentif dan kemudahan Penanaman Modal bagi Penanam Modal lama diberikan paling banyak 2 (dua) kali saat usaha Penanam Modal mengalami kerugian dan/atau mengalami kepailitan.
 - c. pemberian kemudahan diberikan kepada Penanam Modal sepanjang badan usaha masih beroperasi.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Kota menetapkan Tim Verifikasi dan Penilai Penanaman Modal, serta tata cara dan mekanisme pemberian insentif Penanaman Modal.
- (2) Tata cara dan mekanisme pengajuan insentif dan kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. perusahaan mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Kepala DPMPSTSP dengan dilampiri persyaratan administrasi lengkap;
 - b. perusahaan mendapatkan tanda terima sementara setelah permohonan dan persyaratan administrasi dinyatakan lengkap;
 - c. DPMPSTSP mengundang perusahaan dan Tim Verifikasi dan Penilai Penanaman Modal, untuk melakukan peninjauan lapangan ke lokasi proyek paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas diterima lengkap dan hasilnya dituangkan dalam berita acara;
 - d. berkas permohonan perusahaan akan dikembalikan apabila masih terdapat kekurangan data teknis dan administratif yang dituangkan dalam berita acara dengan menarik kembali tanda terima sementara;
 - e. berkas ...

- e. berkas dapat diajukan kembali setelah perusahaan menyampaikan kelengkapan data teknis dan administratif yang diperlukan untuk diproses lebih lanjut paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah rapat teknis atau kunjungan ke lapangan;
- f. dalam hal permohonan dan data administratif lengkap serta telah dilakukan peninjauan lapangan, perusahaan mendapatkan tanda terima tetap;
- g. PDKM berdasarkan berita acara yang dibuat oleh Tim Verifikasi dan Penilai Penanaman Modal paling lambat 5 (lima) hari kerja, menerbitkan rekomendasi atau penolakan pemberian insentif dan kemudahan setelah tanda terima tetap;
- h. DPMPTSP membuat draf Keputusan Walikota sesuai hasil berita acara peninjauan lapangan dan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang terkait, selanjutnya dikirimkan ke Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Pasuruan, untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- i. jangka waktu pemrosesan permohonan sampai ditetapkannya Keputusan Walikota tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak permohonan diterima; dan
- j. dalam hal permohonan untuk mendapatkan insentif dan kemudahan Penanaman Modal ditolak, Tim Verifikasi dan Penilaian Penanaman Modal menyatakan dalam berita acara peninjauan lapangan, yang menjadi dasar surat penolakan rekomendasi oleh Kepala Perangkat Daerah yang berwenang dalam pemberian insentif dan kemudahan Penanaman Modal.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Kota menetapkan persyaratan pengajuan insentif dan kemudahan Penanaman Modal.
- (2) Persyaratan pengajuan insentif dan kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. fotokopi ...

- a. fotokopi identitas diri, dengan ketentuan:
 - 1) bagi perusahaan yang belum berbadan hukum, melampirkan fotokopi identitas diri seluruh calon pemegang saham perusahaan yang akan didirikan; dan
 - 2) bagi perusahaan yang telah berbadan hukum, melampirkan fotokopi identitas diri pimpinan perusahaan.
- b. akta pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi Anggaran Dasar perusahaan;
- c. persetujuan dan pemberitahuan perubahannya dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk yang berbadan hukum;
- d. Nomor Pokok Harus Pajak perseorangan atau perusahaan untuk yang berbadan hukum;
- e. keterangan rencana kegiatan, dengan ketentuan:
 - 1) untuk industri, dalam bentuk diagram alir produksi (*flow cart of production*) dilengkapi penjelasan detail uraian proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan baku;
 - 2) untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan;
- f. rekomendasi dari PDKM, apabila bidang usaha mempersyaratkan;
- g. permohonan ditandatangani di atas meterai oleh pemohon/direksi perusahaan dengan stempel perusahaan;
- h. surat kuasa asli bermeterai apabila permohonan tidak disampaikan langsung oleh pemohon;
- i. fotokopi Izin Prinsip;
- j. perusahaan yang tidak memiliki Izin Prinsip harus melengkapi persyaratan dengan profil perusahaan yang memuat status perusahaan, nilai investasi, jenis usaha, penggunaan tenaga kerja lokal yang diserap, alamat perusahaan, nomor telepon/faksimili, *e-mail*, lokasi proyek, kapasitas produksi dan luas lahan yang diperlukan serta status kepemilikan lahan jika sudah tersedia lahan; dan
- k. surat ...

- k. surat pernyataan kesediaan untuk mengembalikan insentif apabila pemohon dikenakan sanksi pembatalan pemberian insentif.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 22

- (1) Pembinaan dilaksanakan melalui:
 - a. penyuluhan pelaksanaan ketentuan Penanaman Modal;
 - b. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan perizinan yang telah diperoleh; dan/atau
 - c. bantuan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi dalam Penanaman Modal.
- (2) Perusahaan yang telah mendapatkan perizinan Penanaman Modal, harus memenuhi semua persyaratan teknis yang tercantum dalam perizinan Penanaman Modal yang dimilikinya.
- (3) Perusahaan harus melaksanakan kegiatan usahanya sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (4) Dalam rangka mencegah/menghindarkan dan mengurangi indikasi terjadinya penyimpangan terhadap keharusan pemenuhan persyaratan teknis dan keharusan lainnya sesuai dengan peraturan perundangan, perusahaan harus memiliki pemahaman tentang peraturan perundang-undangan di bidang Penanaman Modal secara umum dan secara khusus di sektor usahanya.
- (5) Untuk memenuhi kebutuhan Penanam Modal akan informasi tentang peraturan perundang-undangan, Pemerintah Pusat secara berkala melakukan bimbingan sosialisasi dan konsultasi tentang ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan sektor usahanya.

(6) Dalam ...

- (6) Dalam hal perusahaan Penanam Modal menghadapi permasalahan dalam merealisasikan investasinya selama jadwal waktu yang telah ditetapkan dalam izin Penanaman Modal, perusahaan dapat mencantumkan permasalahan yang dihadapi dalam formulir LKPM.
- (7) Permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan dapat dilaporkan secara terpisah dengan LKPM, yang ditujukan kepada Kepala DPMPTSP.
- (8) Atas laporan permasalahan dari perusahaan Penanaman Modal, DPMPTSP melakukan fasilitasi penyelesaian masalah melalui:
 - a. identifikasi dan verifikasi permasalahan;
 - b. koordinasi dengan instansi teknis berwenang; dan
 - c. komunikasi hasil fasilitasi penyelesaian masalah pada pihak terkait.
- (9) Dalam rangka pelaksanaan fasilitasi penyelesaian masalah, DPMPTSP dapat mengadakan pertemuan dengan mengundang perusahaan dan instansi teknis terkait untuk mendapatkan penjelasan dan informasi lebih lanjut serta alternatif penyelesaian permasalahan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 23

- (1) Pengawasan dilaksanakan melalui:
 - a. penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan Penanaman Modal dan fasilitasi yang telah diberikan;
 - b. pemeriksaan ke lokasi proyek Penanaman Modal; dan
 - c. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan Penanaman Modal.
- (2) Kegiatan pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan ke lokasi proyek Penanaman Modal, sebagai tindak lanjut dari:
 - a. evaluasi atas pelaksanaan Penanaman Modal berdasarkan perizinan dan nonperizinan yang dimiliki;

b. adanya ...

- b. adanya indikasi penyimpangan atas ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal atau tidak dipenuhinya keharusan dan tanggung jawab; atau
 - c. pemberian fasilitas pembebasan bea masuk mesin dan/atau barang dan bahan, dan non fiskal (ketenagakerjaan).
- (3) Pengawasan sebagaimana dapat dilaksanakan dengan melibatkan instansi teknis berwenang dalam rangka melakukan:
- a. pemeriksaan terhadap pelaksanaan ketentuan Penanaman Modal sebagaimana tercantum dalam persyaratan Izin Prinsip, Izin Investasi, Izin Prinsip Perluasan, Izin Prinsip Perubahan, Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan (*merger*), Izin Usaha, Izin Usaha Perluasan, Izin Usaha Perubahan, Izin Usaha Penggabungan Perusahaan (*merger*), Izin KPPA, Izin KP3A dan Perizinan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan Penanaman Modal sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - b. pemeriksaan terhadap penggunaan fasilitas pembebasan bea masuk mesin dan/atau barang dan bahan, sesuai dengan tujuan pemberian fasilitas.
- (4) Dalam rangka evaluasi atas pelaksanaan Penanaman Modal, DPMPTSP dapat memanggil perusahaan untuk mendapatkan penjelasan dan informasi lebih lanjut.
- (5) Dalam memberikan penjelasan dan informasi, perusahaan harus memberikan penjelasan dan informasi yang jelas dan benar.
- (6) Pengawasan dapat dilaksanakan oleh Kementerian /Lembaga Pemerintah Non Kementerian Teknis dan berkoordinasi dengan BKPM.
- (7) Mekanisme pengawasan ke lokasi proyek dilakukan secara terkoordinasi dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada perusahaan.
- (8) Pemberitahuan kepada perusahaan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan pengawasan dengan menggunakan bentuk surat.
- (9) Pimpinan/penanggung jawab perusahaan di lokasi proyek harus memberikan penjelasan dan informasi yang diperlukan dengan jelas dan benar terkait dengan objek pengawasan.

- (10) Hasil pengawasan di lokasi proyek dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh pemeriksa dan pimpinan/ penanggung jawab perusahaan.
- (11) Dalam hal terdapat indikasi penyimpangan/ pelanggaran terhadap pelaksanaan perizinan Penanaman Modal, pengawasan dapat dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak perusahaan.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan penanaman modal dengan cara:
 - a. ikut berperan aktif menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing;
 - b. ikut membantu kelancaran pelaksanaan penanaman modal; dan
 - c. menyampaikan informasi potensi daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan peningkatan Penanaman Modal yang berkelanjutan;
 - b. mencegah pelanggaran atas peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan Penanaman Modal;
 - c. mencegah dampak negatif sebagai akibat dari pelaksanaan Penanaman Modal; dan
 - d. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dan Penanam Modal.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

- (1) Sanksi administratif dikenakan kepada Penanam Modal yang melanggar ketentuan dan/atau keharusan dalam perizinan Penanaman Modal.

(2) Sanksi ...

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. penghentian sementara, sebagian atau seluruh fasilitas Penanaman Modal;
 - d. penghentian sementara, sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan
 - e. pencabutan izin.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan dengan cara:
 - a. memberikan peringatan tertulis kepada Penanam Modal yang melakukan pelanggaran sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan; dan
 - b. dalam hal Penanam Modal yang melakukan pelanggaran tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan setelah melampaui batas waktu pembekuan maka dilakukan pencabutan izin usaha.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 29 Desember 2017

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

SETIYONO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2017 NOMOR 62